

8 Feb 06

22 hal



239/23-02-'07

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 154/MENKES/SK/II/2007**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMUM
RUMAH SAKIT JIWA DR.SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 huruf e dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006, sebagai Satuan Kerja Instansi Pemerintah Menerapkan PPK-BLU, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimum Rumah Sakit Jiwa Dr.Soeharto Heerdjan Jakarta dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembar Negara Nomor 3495);
 2. Undang – Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembar Negara Nomor 4431);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Nomor 3637);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembar Negara Nomor 4502);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembar Negara Nomor 4585);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/pmk.02/2006 tentang Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Kesatu :** **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM RUMAH SAKIT JIWA DR.SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA .**
- Kedua :** Standar Pelayanan Minimum dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga :** Standar Pelayanan Minimum dimaksud Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan oleh Rumah Sakit dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- Keempat :** Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keputusan ini dengan mengikutsertakan organisasi profesi terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di JAKARTA
Pada Tanggal 8 Februari 2007**



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SIT FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 154/MENKES/II/2007
Tanggal : 8 Februari 2007**

**STANDAR PELAYANAN MINIMUM
RUMAH SAKIT JIWA DR.SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan jiwa adalah bagian integral dari kesehatan dan unsur utama dalam menunjang terwujudnya kualitas hidup manusia yang utuh. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, pada pasal 24 disebutkan bahwa upaya kesehatan jiwa diselenggarakan untuk mewujudkan jiwa yang sehat secara optimal, baik intelektual maupun emosional.

Pelayanan Kesehatan Jiwa mencakup komponen pelayanan medik dan psikiatrik, pelayanan penunjang medik dan rehabilitasi. Pelayanan tersebut dilaksanakan melalui unit-unit rawat jalan, rawat inap, gawat darurat dan rawat rehabilitasi, disamping itu juga diperhatikan adanya gangguan fisik pada pasien jiwa.

Untuk menjamin terselenggaranya upaya pelayanan kesehatan jiwa maka disusun Standar Pelayanan Minimal melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, yang di dalamnya mencakup juga Standar Pelayanan Minimal mengenai Kesehatan Jiwa.

Standar penyelenggaraan rumah sakit jiwa merupakan regulasi eksternal yang diterapkan di seluruh rumah sakit jiwa yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen, meliputi standar pelayanan minimal di bidang kesehatan jiwa yang harus dipenuhi sejak pendirian rumah sakit.

Dalam buku ini, yang dimaksud dengan rumah sakit jiwa adalah pusat pelayanan kesehatan jiwa yang melaksanakan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta sistem rujukan yang ditujukan untuk perorangan maupun masyarakat luas.

Untuk memberikan pelayanan kepada pasien dan masyarakat yang berdasarkan pada prinsip Ilmu Kedokteran Jiwa Modern, dirasakan perlu menyeragamkan dan meningkatkan pelayanan medik psikiatrik dan prosedur administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka rancangan standarisasi perlu dibuat.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Tujuan dibuat rancangan standarisasi adalah untuk mendapatkan pedoman yang dibakukan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi fungsi Rumah Sakit Jiwa yang akhirnya akan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi fungsi Rumah Sakit Jiwa dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa kepada masyarakat secara optimal.

Standar Pelayanan Minimal RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan merupakan pedoman yang ditetapkan di RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan mengendalikan mutu pelayanan.

B. Permasalahan

1. Kurang tersedia dan meratanya sarana pelayanan kesehatan jiwa.
2. Kurang tersedianya sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih di bidang pelayanan kesehatan jiwa.
3. Peraturan pemerintah tentang kesehatan jiwa yang menjabarkan upaya kesehatan jiwa seperti yang tercantum dalam UU no.23 tahun 1992 tentang Kesehatan masih dalam proses pembahasan sehingga belum ada landasan yang kuat untuk menunjang berbagai upaya kesehatan jiwa.
4. Perlunya di tinjau kembali standar rumah sakit jiwa yang sudah ada pada tahun 1986, disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan jiwa
5. Belum adanya sistem yang komprehensif untuk menanggulangi masalah kesehatan jiwa.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jiwa terutama pelayanan jiwa spesialisik dan sub spesialisik di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan sebagai pusat unggulan dalam pelayanan kesehatan jiwa perkotaan.

2. Tujuan khusus

- a. Meningkatkan pelayanan pada gangguan mental organik (geriatric, NAPZA, epilepsi) (F00-F110)
- b. Meningkatkan pelayanan pada gangguan Skizofrenia, dan Gangguan Suasana Perasaan (F20 – F30)
- c. Meningkatkan pelayanan pada gangguan Neurotik, Psikosomatik dan kelompoknya (F40-F60)
- d. Meningkatkan pelayanan pada gangguan Retardasi Mental(F70)
- e. Meningkatkan pelayanan pada gangguan Kesehatan jiwa anak dan remaja(F80-F90)
- f. Meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan jiwa masyarakat (pengembangan kepribadian, tes jurusan, SDM, pembinaan kesehatan jiwa pada sarana kesehatan lain maupun sarana non kesehatan)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

D. Sasaran

Standar pelayanan ini diterapkan di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta.

E. Definisi Operasional

1. Kesehatan jiwa suatu kondisi mental yang memungkinkan hidup harmonis dan produktif sebagai bagian yang utuh dari kualitas hidup seseorang memperhatikan semua segi kehidupan manusia.
2. PPDGJ Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia
3. NAPZA Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya
4. Konselor Pemberi pelayan konseling yang telah dilatih ketrampilan konseling HIV dan dinyatakan mampu
5. Skizofrenia Suatu sindrom dengan variasi penyebab dan perjalanan penyakit yang luas, ditandai dengan penyimpangan yang fundamental dan kekacauan karakteristik dari perilaku, pikiran, dan perasaan yang tidak wajar.
6. Skizoafektif Gejala-gejala definitive adanya skizofrenia yang terjadi bersamaan dengan gangguan alam perasaan.

II. FALSAFAH DAN PENGORGANISASIAN

A. Visi Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan

Menjadi Pusat Unggulan Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa Perkotaan

B. Misi Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan

1. Memberikan pelayanan dan pemeliharaan kesehatan jiwa yang bermutu dan dapat dipertanggung jawabkan bagi masyarakat perkotaan di bidang promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
2. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan ; penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi kesehatan jiwa.
3. Melaksanakan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
4. Meningkatkan kesejahteraan pegawai.

C. Tujuan Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan

1. Tujuan Jangka Panjang:

Terwujudnya peningkatan mutu pelayanan kesehatan jiwa, sumber daya manusia dan pengembangan sarana dan prasarana



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Tujuan Jangka Pendek:

- a. Tercapainya pelayanan prima dan kepuasan pelanggan
- b. Terciptanya produk unggulan dalam bidang kesehatan jiwa
- c. Tercapainya target penerimaan
- d. Tersedianya sumber daya manusia di bidang kesehatan jiwa yang profesional
- e. Terselenggaranya Rumah Sakit Jiwa dengan "one stop service"
- f. Tercapainya peningkatan kesejahteraan pegawai

D. Klasifikasi Rumah Sakit Jiwa

Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan adalah RS Khusus Tipe A dengan fasilitas pelayanan sebagai berikut:

Rumah Sakit Kelas A
- Instalasi gawat darurat psikiatri dan umum 24 jam
- 1 Poli Jiwa 1 Sub Spesialistik 1 Poli Psikologi 1 Poli Neurologi 1 Poli Umum 1 Poli Gigi 1 Poli Spesialis lain
- Rawat Inap : Psychiatric High Care Unit Psychiatric Intermediate Care Unit Mental Organik NAPZA Anak & Remaja Dewasa Lanjut Usia Rehabilitasi
- 1 Pimpinan: Direktur Utama + 3 Direktur
- Instalasi Penunjang Medik: Gizi, Farmasi, Laboratorium, Rekam Medik, Radiologi.
- Instalasi Penunjang Non Medik : Laundry, IPSRS/IPAL, Pelmualsaran jenazah, Ambulane

**III. STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT JIWA
Dr. SOEHARTO HEERDJAN**

A. Pelayanan Kesehatan Jiwa Spesialistik

Pelayanan kesehatan jiwa spesialistik meliputi 6 pelayanan yaitu:

1. Klinik Spesialis untuk gangguan mental organik (geriatri, NAPZA, epilepsi) (F00-F10)
2. Klinik Spesialis untuk gangguan Skizofrenia, dan Gangguan Suasana Perasaan (mood [Afektif]) (F20 – F30)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. Klinik Spesialis Untuk gangguan Neurotik, Psikosomatik dan kelompoknya (F40-F60)
4. Klinik Spesialis Untuk gangguan Retardasi Mental (F70)
5. Klinik Spesialis Untuk gangguan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja (F80-F90)
6. Klinik Spesialis Untuk kesehatan jiwa masyarakat (pengembangan kepribadian, tes jurusan, SDM, pembinaan kesehatan jiwa pada sarana kesehatan lain)

1. Pelayanan Klinik Spesialis untuk Gangguan Mental Organik

Pelayanan klinik spesialis untuk gangguan jiwa usia lanjut pelayanan gangguan seperti yang ada dalam PPDGJ III F00-F10 yaitu Geriatri, NAPZA, Epilepsi, dan gangguan jiwa lain yang disebabkan gangguan medik umum.

Kriteria	Ruang Lingkup
Jenis pelayanan	<p><u>Geriatric</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Diagnosis dan penanggulangan gangguan pada penyakit Alzheimer, Demensia Vaskular, Demensia pada penyakit lain▪ Edukasi dan pelatihan bagi <i>care givers</i>▪ <i>Asuhan keperawatan</i>▪ <i>Terapi modalitas lansia</i>▪ <i>Psikoterapi</i>▪ <i>Senam sendi tulang, senam otak dan latihan khusus</i>▪ <i>MMSE + depresi tes</i> <p><u>Narkoba</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Deteksi dini narkoba▪ Penanggulangan Gejala Putus Obat dan ketergantungan▪ Program pemulihan Ketergantungan NAPZA, terdiri dari : (<i>apa aja? bedanya antara kelas A dan B?</i>)<ul style="list-style-type: none">- Detoksifikasi- Program rawat inap/residential Program- Re-entry program dan aftercare program <p><u>Epilepsi</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Diagnosis dan penanggulangan epilepsi tanpa gangguan jiwa, meliputi: Edukasi (keluarga) dan Psikoterapi (pasien)▪ Diagnosis dan penanggulangan epilepsi dengan gangguan jiwa meliputi: Edukasi (keluarga) dan Psikoterapi (pasien) <p><u>Gangguan jiwa lain yang disebabkan oleh gangguan medik umum</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Diagnosis dan penanggulangan gangguan jiwa lain▪ Sistem rujukan kepada rumah sakit yang terkait <p><u>Pemeliharaan fisik</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Diagnosis dan penanggulangan penyakit fisik▪ Perawatan diare▪ Perawatan KP, Bronkitis, Asma▪ Perawatan Febris, Typoid▪ Perawatan Ulkus decubitus, luka▪ Manajemen krisis▪ Pelayanan pasca stroke▪ Sistem rujukan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Kriteria	Ruang Lingkup
	<p><u>Pemeliharaan Peny Gigi</u></p> <ul style="list-style-type: none">▣ <u>Diagnosis dan penanggulangan/pencegahan penyakit gigi</u> <p><u>Laboratorium</u></p> <p><u>Fisioterapi</u></p> <ul style="list-style-type: none">▣ <u>Senam Otak</u>▣ <u>Senam sendi tulang</u>
Tenaga	<p>Dokter Spesialis Jiwa Dokter umum yang telah ditatar dalam penyalahgunaan NAPZA Dokter Spesialis Anestesi, Dokter Spesialis Neurologi, Dokter spesialis penyakit dalam, THT,Radiologi,Jantung, Bedah Dokter gigi Analis Kesehatan Ocupasi terapi fisioterapis Social workers Konselor Trainers Psikologi klinik Perawat / Perawat gigi/Perawat terlatih UGD bidan Tenaga radiology</p>
Sarana	<p>Poliklinik jiwa Poliklinik spesialisasi lain Ruang detoksikasi/ruang tindakan Klinik konseling Ruang perawatan / rehabilitasi Ruang observasi Ruang isolasi Bed obgin Bidan kit Klinik gigi Ruang Laborat Klinik Fisioterapi Klosed duduk Kamar mandi khusus lansia</p>
Peralatan	<p>Stetoskop + tensimeter Examination table Examination lamp Tabung oksigen dan kanul nasal Tiang Infus dan infus set Peralatan fiksasi Dental Set Spektrofotometer Hematologi Urin Analisa Mikroskop EKG Pasien monitor KursiRoda,Alat Bantu jalan(Pararel bar,Walker,Tripod,tongkat, Kuadripot/krek Pols teller</p>



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kriteria	Ruang Lingkup
	Termometre Bedah minor setNGT Kondom kateter + urine bag + polykateter) Slim sueger Wing needle Abbocath Spalk Handscoen Masker Sterilisator Urinal,pispot Bengkok Light charge,emergency lamp Gunting verband Wwz Brandcard,nebulizer,emergency set matras Ultrasound Diatermi Tempat tidur berkaki pendek dan berpagar Hand Role pada tempat yang dilewati pasien Alat latihan fisik (termasuk alat bertani) Alat permainan dan Olahraga lansia Alat Stimulasi/persepsi(elektronik, gambar dll) Tabung oksigen dan kanule Peralatan pemeriksaan fisik lain(refleks hamer, timbanganBB, Spatel lidah)

2. Pelayanan Klinik Spesialis untuk Gangguan Kesehatan Skizofrenia, dan Gangguan Suasana Perasaan (mood [afektif])

Pelayanan klinik spesialis untuk gangguan kesehatan skizofrenia meliputi pelayanan gangguan seperti yang ada dalam PPDGJ III F20-F30 Skizofrenia, Gangguan Skizotipal dan Gangguan Waham serta Gangguan Suasana Perasaan (mood [afektif])

Kriteria	Ruang Lingkup
Jenis pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diagnosis dan penanggulangan skizofrenia, gangguan skizotipal, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut, gangguan waham terinduksi, gangguan skizoafektif, gangguan psikotik nonorganik lainnya, gangguan afektif bipolar, episode manik, episode depresif, gangguan depresif berulang, gangguan mood menetap, gangguan mood lainnya ▪ Edukasi bagi keluarga dan psikoterapi bagi pasien : Pendidikan kesehatan / penyuluhan ▪ Deteksi dini ▪ Sistem rujukan <u>Pemeliharaan fisik</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diagnosis dan penanggulangan penyakit fisik <u>Pemeliharaan Peny Gigi</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diagnosis dan penanggulangan/pencegahan penyakit gigi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Kriteria	Ruang Lingkup
	<u>Laboratorium</u> <u>Fisioterapi</u>
Tenaga	Dokter Spesialis Jiwa Dokter Umum Dokter Spesialis Neurologi, Dokter Spesialis Penyakit Dalam Dokter Gigi Apoteker Social workers Konselor Trainers Psikologi klinik Perawat/Perawat gigi Analisis Kesehatan Klinisi Fisioterapi (ocupasi terapi)
Sarana	Poliklinik jiwa Poliklinik spesialisasi lain Klinik konseling Ruang perawatan Ruang rehabilitasi Klinik gigi Ruang Laboratorium Klinik Fisioterapi
Peralatan	EEG EMG Alat ECT Electro shock therapy Electro stimulator Peralatan fiksasi Sphygmomanometer Stetoskop /tensimeter, timbangan, penlight, tongue spatle dll EKG Examination table Examination lamp Brain mapping Dental Set Spektrofotometer Hematologi Urin Analisa Mikroskop Media Poster/ Leaflet (Alat Peraga) Audio visual Alat olahraga Peralatan fiksasi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Pelayanan Klinik Spesialis untuk Gangguan Kesehatan Neurotik, Psikosomatik dan kelompoknya

Pelayanan klinik spesialis untuk gangguan kesehatan neurotik meliputi pelayanan gangguan seperti yang ada dalam PPDGJ III F40 Gangguan neurotik, gangguan somatoform dan gangguan yang berkaitan dengan stress, F50 Sindrom perilaku yang berhubungan dengan gangguan fisiologis dan faktor fisik, F60 Gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa

Kriteria	Ruang Lingkup
Jenis pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diagnosis dan penanggulangan gangguan ansietas fobik, gangguan ansietas lainnya, gangguan obsesif kompulsif, reaksi terhadap stres berat dan gangguan penyesuaian, gangguan disosiatif, gangguan somatoform, gangguan neurotik lainnya, gangguan makan, gangguan tidur nonorganik, disfungsi seksual bukan karena penyakit organik, gangguan jiwa dan perilaku yang berhubungan dengan masa nifas, gangguan kepribadian khas, gangguan kepribadian campuran dan lainnya, perubahan kepribadian yang berlangsung yang tidak diakibatkan oleh kerusakan atau penyakit otak, gangguan kebiasaan dan impuls, gangguan identitas jenis kelamin, gangguan preferensi seksual, gangguan kepribadian lainnya ▪ Pendidikan kesehatan berkelompok ▪ Terapi modalitas : <ul style="list-style-type: none"> Terapi aktivitas kelompok orientasi realita Terapi aktivitas kelompok konversi energi Terapi keluarga (family terapi) Terapi kognitif Terapi perilaku (behaviour therapy) ▪ Konseling secara individual ▪ Deteksi dini ▪ Rujukan <p><u>Pemeliharaan fisik</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diagnosis dan penanggulangan penyakit fisik <p><u>Pemeliharaan Peny Gigi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diagnosis dan penanggulangan/pencegahan penyakit gigi <p><u>Laboratorium</u></p> <p><u>Fisioterapi</u></p>
Tenaga	Dokter Spesialis Jiwa Dokter Umum Dokter Spesialis Neurologi, Dokter Spesialis Penyakit Dalam Dokter gigi Analis Kesehatan Klinisi Fisioterapi <i>Social workers</i> Konselor <i>Trainers</i> Psikologi klinik Perawat/perawat gigi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

Kriteria	Ruang Lingkup
Sarana	Poliklinik jiwa Poliklinik spesialisasi lain Klinik konseling Ruang perawatan Ruang rehabilitasi Klinik gigi Ruang Laboratorium Klinik Fisioterapi Apotek Lahan peryantian Lapangan olahraga Tempat ibadah
Peralatan	Stetoskop /tensimeter Examination table Examination lamp Stress test MMPi Biofeedback Dental Set Spektrofotometer Hematologi Urin Analisa Mikroskop Media Poster/ Leaflet (Alat Peraga) Audio visual Peralatan olahraga Alat tulis /buku diry Alat pertanian Buku PPDGJ III HDRS dan HARS IMAS BDI SSCT Tes kepribadian (WARTEQ, GRAFIS)

4. Pelayanan Klinik Spesialis untuk Gangguan Retardasi Mental

Pelayanan klinik spesialis untuk retardasi mental meliputi pelayanan gangguan seperti yang ada dalam PPDGJ III F70.

Kriteria	Ruang Lingkup
Jenis pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diagnosis dan penanggulangan retardasi mental ringan, sedang, berat sampai sangat berat. ▪ Deteksi dini ▪ Sistem rujukan <u>Pemeliharaan fisik</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diagnosis dan penanggulangan penyakit fisik <u>Pemeliharaan Peny Gigi</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diagnosis dan penanggulangan/pencegahan penyakit gigi <u>Laboratorium</u> Fisioterapi



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kriteria	Ruang Lingkup
	<u>Tes Kecerdasan</u>
Tenaga	Dokter Spesialis Jiwa dan/atau Dokter Spesialis Jiwa Anak Dokter Umum /dokter gigi Dokter Spesialis Neurologi, Dokter Spesialis Anak Analis kesehatan tenaga fisioterapi <i>Social workers</i> Konselor <i>Trainers</i> Psikologi Klinik dan/atau Psikologi Anak Perawat /perawat gigi
Sarana	Poliklinik Jiwa Poliklinik Spesialis Anak Klinik konseling Ruang perawatan anak Ruang rehabilitasi anak Klinik gigi Ruang Laboratorium Klinik Fisioterapi Apotek
Peralatan	Stetoskop Examination table Examination lamp Alat bermain Alat pemeriksaan IQ Dental Set Spektrofotometer Hematologi Urin Analisa Mikroskop

5. Pelayanan Klinik Spesialis untuk Gangguan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja

Pelayanan klinik spesialis untuk gangguan kesehatan jiwa anak dan remaja meliputi pelayanan dan gangguan seperti yang ada dalam PPDGJ III F80 Gangguan Perkembangan Psikologis dan F90 Gangguan Perilaku dan Emosional dengan Onset Biasanya Pada Anak-anak dan Remaja.

Kriteria	Ruang Lingkup
Jenis pelayanan	Diagnosis dan penanggulangan gangguan perkembangan khas berbicara dan berbahasa, gangguan perkembangan belajar khas, gangguan perkembangan motorik khas, gangguan perkembangan khas campuran, gangguan perkembangan pervasif, gangguan perkembangan psikologis lainnya, gangguan gangguan hiperkinetik, gangguan tingkah laku, gangguan campuran tingkah laku dan emosi dan gangguan emosional dengan onset khas pada masa kanak, gangguan fungsi sosial dengan onset khas pada masa kanak dan remaja, gangguan "tic", gangguan perilaku dan emosional lainnya dengan onset biasanya pada anak dan remaja.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Kriteria	Ruang Lingkup
	<p>Terapi lingkungan (modifikasi perilaku), Tx Individu,</p> <p>Terapi gerak, Terapi Aktivitas Kelompok(Sosialisasi, stimulasi persepsi dan sensoris, Orientasi realita dan penyaluran energi.</p> <p>Pendidikan kesehatan keluarga, family gathering, bimbingan ADL, dan bimbingan rohani</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Deteksi dini▪ Sistem rujukan <p><u>Pemeliharaan fisik</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Diagnosis dan penanggulangan penyakit fisik <p><u>Pemeliharaan Peny Gigi</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Diagnosis dan penanggulangan/pencegahan penyakit gigi <p><u>Laboratorium</u></p> <p><u>Fisioterapi : terapi bicara</u></p> <p><u>Neurolog</u></p> <p><u>Pemeriksaan Spesialis Anak</u></p>
Tenaga	<p>Dokter Spesialis Jiwa dan/atau Dokter Spesialis Jiwa Anak Dokter Umum Dokter Spesialis Neurologi, Dokter Spesialis Anak <i>Social workers</i> Konselor <i>Trainers</i> Psikologi Klinik dan/atau Psikologi Anak Perawat <i>Speech therapists</i> <i>Guru Khusus</i> <i>Pedagog, Ocupasi terapi, Fisioterapis,</i></p>
Sarana	<p>Poliklinik Jiwa Anak Poliklinik Spesialis Anak Klinik konseling Ruang perawatan anak Ruang rehabilitasi anak Klinik gigi Ruang Laboratorium Klinik Fisioterapi Apotek Sekolah Autis Ruang Observasi Ruang Olahraga</p>
Peralatan	<p>EEG EMG (BERA) Alat bermain anak Sensoris integrasi Alat peraga dan alat diagnosis anak dan alat olahraga</p>



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Kriteria	Ruang Lingkup
	Dental Set Spektrofotometer Hematologi Urin Analisa Mikroskop Audiovisual Alat musik Timbangan BB Termometre Spignomanometer, Whiteboard, ATK

6. Pelayanan Klinik Spesialis untuk Kesehatan Jiwa Masyarakat

Kriteria	Ruang Lingkup
Jenis pelayanan	<ul style="list-style-type: none">▪ Pemeriksaan kepribadian, pemeriksaan pemilihan jurusan pada akademisi dan tenaga kerja/sumber daya manusia.▪ Pemeriksaan kesehatan mental berkaitan dengan kelayakan menduduki jabatan publik dan struktural di masyarakat.▪ Pendidikan kesehatan jiwa melalui lembaga swadaya masyarakat seperti kelompok arisan, PKK, Posyandu, karang taruna▪ Pendidikan kesehatan melalui sekolah-sekolah▪ Pendidikan kesehatan melalui puskesmas▪ Kunjungan rumah atau home visit▪ Pendidikan pelayanan kesehatan jiwa oleh puskesmas melalui integrasi puskesmas▪ Deteksi dini▪ Pemeriksaan gangguan jiwa di masyarakat▪ Pembuatan visum et repertum psikiatrikum.▪ Tes Minat dan bakat▪ tes Kecerdasan▪ Konseling▪ Pemeriksaan bebas narkoba
Tenaga	Dokter Spesialis Jiwa Psikologi Klinik Ferawat Social workers
Sarana	Poliklinik konsultasi psikologi Ruang perawatan/observasi ambulans
Peralatan	Alat psikometri Psikologi dan psikometri psikiatri Stetoskop/tensimeter/ termometer Sphygmomanometer Examination table Examination lamp Peralatan audiovisual Pengeras suara/wearless MMPI Tes kepribadian Leaflet/poster/lembar balik



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

B. Jenis Obat yang Digunakan di RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan

No.	Gangguan	Jenis obat	
		Obat konvensional	Obat Generasi baru
1.	Depresi	Tab. Amitriptilin 25 mg	Tab. Setraline 50 mg Tab. Fluoxetine 10, 20 mg Tab. Imipramine HCl 30 mg Tab. Maprotiline HCl 75 mg Tab. Fluvoxamine 50 mg, 100 mg
2.	Kecemasan (anxietas) termasuk Psikosomatik	Tab. Diazepam 2 mg, 5 mg Inj. Diazepam 10 mg/ 2 ml	Tab. Clobazam 10 mg Tab Alprazolam 0,25 mg, 0,5mg, 1 mg Tab Fluvoxamine 50 mg. 100 mg
3.	Psikotik termasuk skizofrenia (F20)	Tab. Haloperidol 0.5 mg, 1.5 mg, 5mg Tab. Clorpromazin 100 mg Inj. Clopromazin 100 mg/ 2 ml Tab. Trifluoroperazine 5 mg	Inj. Haloperidol 5 mg/ml Inj. Haloperidol decanoat 5 mg/ml Inj. Fluphenazin decanoat 25 mg/ml Tab. Risperidon 1 mg, 2 mg, 3 mg Thioridazine Hcl 300 mg Clozaril 25 mg, 100 mg
4	Gangguan Afektif Bipolar	Carbamazepin 200 mg	Lithium Carbonate 200 mg, 400 mg Asam Valproat 150 mg, 300 mg Syr. Asam Valproat 200 mg/5 ml
5.	Gangguan mental organik - Delirium - Parkinson - Penyakit Fisik	Tab. Haloperidol 0.5mg, 1.5 mg Tab. Trihexylphenidyl 2 mg Inj. Sulfas Atropine 0,25 mg Cairan infuse D5%, NaCl, RI DEXametason inj, xilomidon, adrenalin, diphenhidramin inj aminopilin Broncodilator spray, procain, benang jahit, Plester Betadin, rivanol, Chloretil Kasa steril+verband gulung, Alkohol Aquabides, spuit, paracetamol, antalgin, antasida, papaverin, antidiare, oralit	
	Epilepsi	Tab. Phenobarbital 30 mg Tab. Fenitoin 30 mg, 100 mg Tab. Carbamazepin 200 mg	Tab. Oxcarbazepine 300 mg Tab. Asam valproat 150 mg, 300 mg Syr. Asam Valproat 200 mg/5 ml



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Gangguan	Jenis obat	
		Obat konvensional	Obat Generasi baru
	NAPZA -Opiat -Kanabis -Amfetamin -Benzodiazepin -Kokain	Kodein Haloperidol 1.5mg, 5 mg Haloperidol 1.5mg, 5 mg Tergantung jenis benzodiazepine Haloperidol 1.5mg, 5 mg	Naltrekson, Buprenorfin, Metadon, Tab Fluvoxamine Tab. Fluoxetine 10 mg Tab. Fluvoxamine 50 mg, 100 mg Tab. Fluoxetine 10 mg Tab. Fluvoxamine 50 mg, 100 mg Tergantung jenis benzodiazepine Tab. Risperidon 1 mg, 2 mg, 3 mg Clozaril 25 mg, 100 mg
6.	Gangguan jiwa anak dan remaja		
	- Autisme	Tab. Haloperidol 0,5 mg, 1,5 mg	Tab. Risperidone 0,1 mg/ Kg
	- Hiperaktif	Tab. Haloperidol 0,5 mg, 1,5 mg	Tab. Methylphenidate 10 mg Tab. Methylphenidate 30 mg
	- Depresi	Tab. Amitripline 25 mg Tab. Haloperidol 10,5 mg	Tab. Imipramine 25 mg Tab. Clomipramine 25 mg Tab. Fluoxetine 10 mg Tab. Fluvoxamine 50 mg, 100 mg
	- Cemas	Tab. Diazepam 2 mg, 5 mg	Tab. Clobazam
	- Enuresis		Tab. Imipramine 25 mg
7.	Retardasi mental	Piracetam	Notropil
8.	Demensia	Piracetam	Notropil
9.	Obat-obat untuk UGD + Umum	Sesuai dengan standard dasar UGD	

C. Jenis Tindakan

No	Gangguan	Jenis Tindakan	Frekuensi	Lama Tindakan	Dilakukan oleh
1.	Gangguan Mental Organik -Demensia -Parkinson -geriatri	Edukasi Keluarga Terapi keluarga Rehabilitasi Medik Olahraga lansia Rekreasi Terapi musik, film Terapi spiritual	2 kali sebulan 2 kali sebulan 2 kali seminggu 3 kali seminggu setiap hari 2 kali seminggu	@30 – 40 menit @30 – 40 menit @30 – 40 menit @20 – 30 mnt @30-60 mnt @30 menit	Spesialis Jiwa Social workers/perawat ahli Perawat ahli rehabilitasi medik
2.	Depresi	Psikoterapi individual Terapi kelompok Pendidikan kes keluarga	2 kali sebulan 2 kali sebulan 1 kali seminggu	@30 – 40 menit @30 – 40 menit @15-45 mnt	Spesialis Jiwa Perawat ahli Perawat



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

No	Gangguan	Jenis Tindakan	Frekuensi	Lama Tindakan	Dilakukan oleh
	Kecemasan (Anxietas) termasuk Psikosomatik	<ul style="list-style-type: none"> - Psikoterapi individual - Terapi kelompok - Pendidikan kes - konseling individual 	4 kali sebulan 2 kali sebulan setiap hari 1 kali seminggu 1 kali sehari/ Bila perlu	@30 – 40 menit @30 – 40 menit selama 4 hari 30-45 mnt 30 – 45 mnt	Spesialis Jiwa Perawat ahli Perawat Perawat Social workers Psikolog Psikiater Perawat psikolog
	Psikotik termasuk skizofrenia	<ul style="list-style-type: none"> - edukasi keluarga - psikoterapi individual - terapi kelompok - pendidikan kes keluarga 	2 kali sebulan 2 kali sebulan 4 kali sebulan 1kali seminggu	@30 – 40 menit @30 – 40 menit @30 – 40 menit 15 -45 mnt	Spesialis Jiwa Spesialis Jiwa Perawat ahli Perawat
	Epilepsi	<ul style="list-style-type: none"> - psikoterapi individual 	1 kali sebulan	@30 – 40 menit	Spesialis jiwa
	Retardasi Mental	<ul style="list-style-type: none"> - Edukasi keluarga - Terapi bermain - Speech terapi - sensoris integrasi - terapi perilaku - latihan konsentrasi - terapi ke;uarga 	1 kali sebulan 4 kali sebulan 2 kali seminggu 3 kali seminggu 6 kali seminggu 3 kali seminggu 3 kali seminggu 1kali seminggu	@30 – 40 menit @30 – 40 menit @30-60 mnt 30-6-mnt 2 jam 1 jam 1 jam 1 jam	Spesialis jiwa Psikologi anak SP FISIOTERA PIs
	Gangguan Jiwa Anak dan Remaja	<ul style="list-style-type: none"> - Edukasi keluarga - Terapi bermain 	1 kali sebulan 4 kali sebulan	@30 – 40 menit @30 – 40 menit	Spesialis jiwa Psikologi anak
	NAPZA	<ul style="list-style-type: none"> - Edukasi keluarga - Psikoterapi individual - Konseling 	1 kali sebulan 4 kali sebulan 8 kali sebulan	@30 – 40 menit @30 – 40 menit @30 – 40 menit	Spesialis Jiwa Spesialis Jiwa Social workers/perawat ahli
	F5 – f6	<ul style="list-style-type: none"> - psikoterapi individual 	2 kali sebulan	@30 – 40 menit	Spesialis Jiwa
	Kesehatan Jiwa Masyarakat	tesMMPI/psikometri/HDRS/HAR S VeRP observasi	1 kali Setiap hari	8 jam 14 hari	Spesialis Jiwa Spesialis Jiwa



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

No	Gangguan	Jenis Tindakan	Frekuensi	Lama Tindakan	Dilakukan oleh
		tes psikiatri/psikolo			Perawat Psikiatri Psikolog Perawat
		Pendidikan kes Home vist	1 kali sebulan 1 kali dlm masapengobatan	30-45 mnt 30 - 45 mnt	Idem
		Integrasi puskesmas	1 kali sebulan	8 jam	Social workers Perawat
		IMAS, SSCT, tes kepribadia	Bila perlu	30-45	Psikiater Perawat psikolog

D. Lama Pengelolaan Untuk berbagai Penyakit Jiwa

No.	Gangguan	Lama Pengelolaan
1.	Depresi	Minimal 6 bulan
2.	Kecemasan (Anxietas) termasuk Psikosomatik	Minimal 3 bulan
3.	Psikotik termasuk skizofrenia Tipe Manik	Kasus baru minimal 1 tahun Kasus lama minimal 5 tahun Minimal 9 bulan
4.	Gangguan Mental Organik - Delirium - Parkinson - Demensia	Minimal 1 bulan Sesuai dengan pemakaian antipsikotik (karena efek samping anti psikotik menimbulkan ekstra pyramida) Seumur hidup
5.	Epilepsi	Minimal 3 tahun
6.	Gangguan Jiwa Anak dan Remaja	
	- Autisme	Seumur hidup
	- Hiperaktif	Sampai lulus SMU
	- Depresi	Minimal 6 bulan
	- Cemas	Minimal 3 bulan
	- Cemas pada anak	Minimal 6 bulan
	- Enuresis	Minimal 3 bulan
7.	NAPZA -detoksifikasi -rehabilitasi	-2 minggu -minimal 2 tahun
8.	F5 - F6	Minimal 3 bulan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

IV. SARANA, PRASARANA, DAN PERALATAN RUMAH SAKIT JIWA

A. Sarana

1. Lokasi

Lokasi Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan terletak di wilayah barat ibukota Jakarta di Jl. Prof Dr. Latumeten No. 1. Letaknya sangat strategis dan sangat mudah dijangkau dari seluruh wilayah Jabotabek dengan berbagai alat transportasi.

2. Bangunan

Luas Lahan Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan adalah 64.850 m² dengan luas bangunan 18.778 m². Bangunan rumah sakit jiwa kuat, utuh, terpelihara, mudah dibersihkan, dan dapat mencegah penularan penyakit serta kecelakaan.

Perbandingan jumlah tempat tidur dengan luas lantai untuk perawatan dan ruang isolasi sebagai berikut:

- a. Ruang dewasa/anak:
- b. Ruang perawatan minimal 4.5m²/TT
- c. Ruang isolasi minimal 6m²/TT

Kebutuhan ruang-ruang di rumah sakit disesuaikan dengan klasifikasi rumah sakit.

Pelayanan darurat dapat menjamin kecepatan akses dan mempunyai pintu masuk terpisah.

Pelayanan administrasi, kantor administrasi umum dan bisnis berdekatan dengan pintu utama rumah sakit. Kantor pengelola rumah sakit terletak di area khusus.

Kamar dan bangsal mempunyai ukuran yang cukup luas untuk bekerja dan pergerakan pasien. Toilet mempunyai akses cepat pada kamar atau bangsal.

Luas ruangan berukuran minimal:

- a. Ruang pemeriksaan 3x3 m²
- b. Ruang tindakan 3x4m²
- c. Ruang tunggu 6x6m²
- d. Ruang *utility* 3x3m²

B. Prasarana

1. Cahaya

Seluruh ruangan dalam sarana pelayanan adalah ruangan yang memiliki kecukupan cahaya baik dengan listrik maupun cahaya matahari serta memiliki ventilasi yang memadai.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Limbah

Sarana pelayanan memiliki tatacara pembuangan limbah sesuai pedoman sanitasi rumah sakit, baik untuk limbah padat dan cair (tempat untuk cuci gelas).

3. Air

Rumah sakit mempunyai sistem air bersih (*water supply*) yang memenuhi persyaratan kesehatan yang berlaku. Persediaan air bersih memadai dan disalurkan langsung ke bangunan rumah sakit.

4. Listrik

Rumah sakit menyediakan tenaga listrik dan penyediaan air bersih yang memenuhi persyaratan kesehatan setiap hari selama 24 jam terus-menerus. Tersedia Catu Daya Pengganti Khusus (CDPK) atau sumber *interrupted Power Supply (UPS)* bagi peralatan medik vital.

5. Keselamatan dan keamanan

Konstruksi Rumah sakit tidak membahayakan keselamatan pasien, karyawan, dan masyarakat umum yang tinggal disekitarnya. Seluruh bangunan dan ruangan di Rumah Sakit mempunyai sistem pemadam kebakaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Kenyamanan

Semua area di rumah sakit mempunyai pencahayaan yang cukup untuk mendukung kenyamanan dan penyembuhan pasien serta mendukung kinerja karyawan dalam melakukan tugasnya

Tingkat kebisingan di setiap kamar/ruang berdasarkan fungsinya memenuhi persyaratan kesehatan sebagai berikut:

- a. ruang perawatan, isolasi, radiology, operasi, maksimum 45db
- b. poliklinik gigi, bengkel mekanis maksimum 80dbA
- c. laboratorium, maksimum 68dBA
- d. ruang cuci, dapur, dan ruang penyediaan air panas dan air dingin maksimum 78dbA.

Rumah sakit menyediakan dan memelihara lingkungan yang sehat dan indah bagi pasien, karyawan, dan masyarakat umum.

V. SUMBER DAYA MANUSIA RS JIWA Dr. SOEHARTO HEERDJAN

Masing-masing dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kompetensi dan ketrampilannya. Kompetensi yang harus ada dari seorang dokter umum/spesialis dalam memberikan pelayanan di rumah sakit jiwa adalah:

A. Sikap dan profesionalisme :

1. menghargai pasien dan tidak menghakimi
2. kenali keterbatasan diri dan konfidensialitas



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. mampu berkomunikasi pada pasien, anggota keluarganya dan mereka yang berarti dalam hidup pasien, guna memastikan perawatan optimal
 4. mampu berkomunikasi dengan terapis lain yang diperlukan pasien
 5. mampu merujuk sesuai dengan kebutuhan kesehatan pasien
- B. Kemampuan menilai:**
1. kesehatan fisik, mental, sosial dan lingkungan pasien
 2. masalah pasien dan membuat diagnosis
- C. Membuat rencana terapi**
1. membuat pilihan terapi yang dapat diterapkan dan dipenuhi pasien
 2. perencanaan penatalaksanaan sesuai perjalanan terapi dan keadaan pasien
 3. melakukan *informed consent*
 4. memfasilitasi masuk terapi dengan aman
- D. Melakukan penatalaksanaan kondisi yang menyertai gangguan penggunaan napza**
1. mengenal dan memulai penatalaksanaan masalah medik, psikiatrik dan sosial
 2. mengintegrasikan rehabilitasi napza dalam kerangka kerja rawatan medik bagi pasien
- E. Penatalaksanaan pasien**
1. melakukan penyampaian informasi farmakologik setiap pemberian farmakoterapi
 2. melakukan pemberian farmakoterapi dengan mempertimbangkan keamanan
 3. melakukan pengelolaan pemindahan ke farmakoterapi lain jika diperlukan
 4. melakukan pemutusan farmakoterapi
 5. melakukan penilaian ulang, monitoring dan evaluasi perjalanan kesehatan pasien
 6. melakukan terapi terstruktur yang tepat
- F. Melakukan tindak terapi dengan menjaga mutu**



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)